PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/231/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PERATURAN STUDI LANJUT



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/231/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

STUDI LANJUT DOSEN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2021

REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR : HK.02/231/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

STUDI LANJUT DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi bagi dosen dalam proses belajar, mengajar di lingkungan UKI Toraja, maka dipandang perlu peningkatan sumber daya dosen melalui studi lanjut;

b. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya dosen perlu diatur tentang tata cara studi lanjut atau sejenisnya melalui keputusan Rektor UKI Toraja;

c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan peraturan Rektor UKI Toraja tentang tata cara studi lanjut dosen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Baru;
6. Peraturan YPTKM Nomor 71/Kep/YPTKM/X/2019 tentang Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 tentang Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
8. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG STUDI LANJUT DOSEN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

a. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale;
b. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
c. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
d. Dosen adalah Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian studi lanjut adalah:

a. memenuhi kebutuhan standar kualifikasi bagi dosen dalam rangka pemenuhan kompetensi tertentu untuk pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Institusi;
b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional dosen sebagai bagian dari peningkatan karir.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Studi lanjut dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi;
(2) Pendidikan Akademik yang dapat dilaksanakan adalah Program Magister (S2) karena kebutuhan khusus Program Studi dan Program Doktor (S3);
(3) Pendidikan Vokasi yang dapat dilaksanakan adalah Magister (S2) Terapan karena kebutuhan khusus Program Studi dan Doktor (S3) terapan;
(4) Pendidikan Profesi adalah merupakan pendidikan spesialis.

Pasal 4

Studi lanjut diberikan jangka waktu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti:
a. program pendidikan Magister S2, selama 4 (empat) semester;
b. program pendidikan Doktoral, selama 6 (enam) semester.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Penyusunan rencana kebutuhan studi lanjut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan dosen yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesional dalam pelaksanaan tugas penyelengaraan tridharma perguruan tinggi;
(2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan Program Studi dan Fakultas yang

dikoordinasikan oleh Sekretaris Universitas yang membidangi Administrasi Umum serta Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Wakil Rektor bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi.

Pasal 6

(1) Rencana kebutuhan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 5, disusun dalam rencana strategis fakultas dan universitas;
(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana program tahunan.

Pasal 7

Rencana kebutuhan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal (6) berisi informasi mengenai:

a. program pendidikan yang akan direncanakan;
b. kualifikasi dosen yang dibutuhkan;
c. sumber biaya.

BAB V
PENYELENGGARAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan studi dilakukan oleh:

a. perguruan tinggi negeri dan swasta;
b. perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi sangat baik dengan program studi minimal terakreditasi sangat baik dan atau;
c. perguruan tinggi asing/negara asing yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 9

Bentuk penyelenggaraan studi lanjut terdiri atas:

a. tugas belajar apabila dosen melaksanakan studi lanjut secara penuh waktu maka dosen tersebut dibebas tugaskan selama studi lanjut;
b. izin belajar apabila dosen melaksanakan studi lanjut dengan izin belajar atau paruh waktu sehingga tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

Pasal 10

Sumber biaya studi lanjut:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Perusahaan swasta, organisasi yang berbadan hukum dan atau perseorangan;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat atau;
e. sumber lain yang sah.

Pasal 11

(1) Biaya yang dimaksudkan pada pasal 10 digunakan untuk:
    a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat studi lanjut;
    b. tunjangan selama melaksanakan studi lanjut dan tunjangan keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan yang berlaku;
    c. kebutuhan studi lanjut berupa buku atau referensi lainnya;
    d. uang kuliah, ujian, penelitian dan publikasi ilmiah yang wajib.
(2) Besarnya jumlah biaya studi lanjut masing-masing komponen ditentukan oleh pemberi bantuan;

(3) Yayasan Pendidikan Kristen Makale atau UKI Toraja memberikan biaya studi lanjut berdasarkan ketentuan pada pasal 4 (empat).

BAB VI
PERSYARATAN

Pasal 12

Persyaratan studi lanjut dosen sebagai berikut:

a. dosen yang sudah diangkat oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM);
b. dosen yang dipekerjakan oleh pemerintah;
c. dosen yang telah mengabdi dan atau masyarakat yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
f. mendapat rekomendasi dari ketua jurusan/program studi mengenai konsentrasi keilmuan yang akan ditempuh bagi dosen;
g. mendapat rekomendasi dari pimpinan fakultas dan universitas;
h. lulus seleksi atau tes yang diwajibkan oleh program studi lanjut atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat dilaksanakan studi lanjut;
i. menandatangani surat perjanjian studi lanjut dihadapan notaris;
j. tidak sedang:
    1. menjalani cuti di luar tanggungan Lembaga;
    2. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    3. menjalani disiplin gerejawi;
    4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat;
    5. dalam proses menjalani disiplin ringan, sedang dan berat;
    6. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
k. tidak pernah:

1. gagal dalam studi lanjut pada jenjang pendidikan yang sama oleh karena kelalaiannya; dan
2. dibatalkan mengikuti studi lanjut karena kesalahannya.

l. tidak mengganggu stabilitas kegiatan di program studi atau unit kerja yang ditinggalkan;

m. semua alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 (dua belas) harus didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh pimpinan fakultas dan universitas.

Pasal 13

Batas usia maksimal bagi dosen yang akan mengikuti studi lanjut dengan tugas belajar maupun izin belajar adalah :

a. 40 tahun untuk program magister atau yang setara;
b. 45 tahun untuk program doktor.

BAB VII

PROSEDUR PENGAJUAN

Pasal 14

(1) Dosen yang akan mengikuti studi lanjut mengajukan usulan kepada ketua jurusan/program studi untuk diteruskan pimpinan fakultas dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan;
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh pimpinan fakultas kepada Rektor setelah dilakukan pertimbangan;
(3) Pengusulan disampaikan sebelum dosen mengikuti ujian/seleksi masuk dan sebagai syarat untuk meminta izin mengikuti ujian/seleksi;
(4) Dosen yang telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima di program studi dan perguruan tinggi penyelenggara studi lanjut, mengajukan permohonan tugas belajar atau izin belajar kepada ketua jurusan/program studi untuk diteruskan kepada Dekan dan Rektor.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

(1) Dosen yang melanjutkan pendidikan dengan status tugas belajar memilki hak sebagai berikut:
   a. mendapatkan biaya studi lanjut dari pemberi beasiswa;
   b. mendapat gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. diakui masa kerjanya selama mengikuti pendidikan.

(2) Dosen yang melanjutkan pendidikan dengan status izin belajar mempunyai hak sebagai berikut:
   a. mendapat biaya studi sesuai ketentuan yang berlaku;
   b. mendapat gaji pokok dan tunjungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. mendapat kenaikan pangkat;
   d. mendapat kenaikan gaji berkala;
   e. mendapat penilaian DP3;
   f. diakui masa kerjanya selama mengikuti pendidikan.

Pasal 16

(1) Dosen yang melanjutkan pendidikan dengan skema tugas belajar mempunyai kewajiban untuk:
   a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari – sehari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
   b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat tugas belajar bagi dosen yang studi lanjut di luar negeri;
   c. melaporkan nama dan tempat lembaga di mana melaksanakan studi lanjut kepada atasan atau pimpinan unit kerjanya;
   d. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar tiap semester kepada Dekan dengan tembusan ke Rektor;

e. melaporkan perkembangan pelaksaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negeri tempat tugas belajar bagi dosen yang belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;

f. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada Rektor, apabila dimungkinkan untuk perpanjangan tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;

g. melaporkan secara tertulis kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;

h. melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya dosen mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;

i. melaksanakan tugas kedinasan tehadap UKI Toraja setelah selesai melaksanakan tugas belajar dengan rincian waktu sebagai berikut :
   1. untuk program Pasca Sarjana Magister S2 masa pengabdian 20 tahun;
   2. untuk program doktoral S3 masa pengabdian 20 tahun.

j. membayar ganti rugi terhadap UKI Toraja apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar dan tidak kembali melaksanakan kedinasan sesuai Pasal 16 (enam belas) ayat (1) poin (i) dengan rincian sebagai berikut :
   1. untuk program Pasca Sarjana Magister Rp 750.000.000;
   2. untuk program Doktor S3 Rp 1.000.000.000.

k. membayar ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima sesuai ketentuan pemberi biaya studi lanjut apabila:
   1. membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
   2. membatalkan perjalanannya ke tempat studi lanjut;
   3. tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditentukan karena kelalaiannya;
   4. Tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk keseluruhannya maupun sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja berdasarkan jenjang masing-masing pada poin (j).

(2) Dosen yang melanjutkan pendidikan dengan skema Izin belajar mempunyai kewajiban untuk :

a. tetap melaksanakan tugas pokok sehari-sehari;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Izin belajar per semester kepada Dekan dan tembusan ke Rektor;
c. melaporkan nama dan tempat lembaga dimana melaksanakan studi Izin belajar kepada Dekan atau pimpinan dan tembusan ke Rektor;
d. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas Izin belajar kepada Rektor apabila dimungkinkan untuk perpanjangan tugas izin belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas Izin belajar yang ditentukan berakhir;
e. melaporkan secara tertulis kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
f. melaksanakan ikatan dinas di program studi asal menurut lamanya dosen mengikuti tugas Izin belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
g. melaksanakan tugas kedinasan tehadap UKI Toraja setelah selesai melaksanakan tugas Izin belajar dengan rincian waktu sebagai berikut :
    1. untuk program Pasca Sarjana Magister S2 masa pengabdian 20 tahun;
    2. untuk program Doktoral S3 masa pengabdian 20 tahun;
    3. membayar ganti rugi terhadap UKI Toraja apabila telah selesai melaksanakan tugas Izin belajar dan tidak kembali melaksanakan kedinasan sesuai Pasal 16 (enam belas) ayat (2) poin (g) dengan rincian sebagai berikut :
        a) Untuk program Pasca Sarjana Magister Rp 750.000.000;
        b) Untuk program Doktor S3 Rp 1.000.000.000.
    4. membayar ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima sesuai ketentuan pemberi biaya studi lanjut apabila:

a) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
b) membatalkan perjalanannya ke tempat studi lanjut;
c) tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditentukan karena kelalaiannya;
d) tidak melaksanakan ikatan dinas baik secara keseluruhan maupun sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja berdasarkan jenjang masing – masing pada poin (g).

BAB IX
PERJANJIAN

Pasal 17

(1) Perjanjian studi lanjut dengan skema tugas belajar dan izin belajar adalah:
   a. program studi yang akan diikuti;
   b. batas waktu studi;
   c. menandatangani surat perjanjian masa kedinasan setelah selesai melaksanakan tugas belajar atau izin belajar.
   d. menandatangani surat perjanjian besarnya ganti rugi atas kelalaiannya sehingga tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai ketentuan yang berlaku di UKI Toraja;
   e. menandatangani surat perjanjian besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada UKI Toraja apabila tidak kembali melaksanakan tugas kedinasan dengan melibatkan keluarga.
(2) Perjanjian studi lanjut ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan surat keputusan studi lanjut.

BAB X
PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN

Pasal 18

Pemberian Izin studi lanjut ditetapkan oleh Rektor dalam suatu keputusan selanjutnya diberikan kepada yang bersangkutan dan disampaikan kepada pejabat yang terkait.

Pasal 19

(1) Dosen yang studi lanjut tidak dapat menyelesaikan tugas belajar atau izin belajarnya dalam waktu tertentu dapat diberikan perpanjangan waktu dengan ketentuan:
   a. mendapatkan surat keterangan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan studi lanjut;
   b. Dosen yang studi lanjut di luar negeri memperlihatkan surat rekomendasi dari sekretariat negara atau tempat di mana mengikuti pendidikan studi lanjut di luar negeri;
   c. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan Program Studi dan Fakultas yang ditujukan kepada rektor UKI Toraja;
   d. mendapatkan surat rekomendasi dari sumber pembiayaan.

(2) Perpanjangan masa studi lanjut diberikan paling lama 1 (satu) tahun;

(3) Perpanjangan masa studi lanjut ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan dan ditembuskan kepada pimpinan Unit Kerja yang terkait.

(4) Peralihan pembiayaan studi lanjut dosen yang menerima beasiswa pemerintah ke pembiayaan YPTKM meliputi uang kuliah 75%, biaya hidup, biaya penelitian 50% dan biaya promosi.

Pasal 20

(1) Rektor dapat membatalkan pemberian surat tugas belajar dan izin belajar bagi dosen sebelum dan sesudah mengikuti studi lanjut dengan pertimbangan sebagai berikut:
   a. tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Rektor;
   b. yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin, sehingga dijatuhi sanksi pelanggaran ringan, berat dan atau melakukan pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh penyelenggara negara;
   c. setelah dievaluasi yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan program studi lanjut yang diikutinya;
   d. tidak dapat melaksanakan studi lanjut karena terjadi hal – hal yang luar biasa diluar kemampuannya;
   e. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim yang memiliki kompetensi tersendiri yang dapat mengakibatkan tidak bisa menyelesaikan studi lanjut dengan waktu tertentu;
   f. Dosen yang oleh karena kebutuhan lembaga yang bersangkutan diangkat jadi pejabat struktural atau tugas tambahan.

(2) sebagai akibat dari pembatalan studi lanjut ayat (1) huruf a,b,c,d,e dan f di atas maka yang bersangkutan akan dievaluasi oleh Rektor dan atau Rektor dapat membentuk tim, sehingga yang bersangkutan membayar ganti rugi atau pengembalian biaya studi lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI Toraja dan atau pemberi biaya;

(3) Dekan dapat mengusulkan pembatalan studi lanjut kepada Rektor atau pemberi biaya jika dipandang perlu dengan melampirkan bukti yang mengakibatkan dosen tersebut tidak mungkin selesai dalam waktu tertentu;

(4) pembatalan studi lanjut ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan dan disampikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada pejabat yang terkait.

Pasal 21

Pejabat yang berwewenang untuk mengusulkan perpanjangan dan pembatalan studi lanjut adalah Dekan.

BAB XI
PEMBINAAN SELAMA STUDI LANJUT

Pasal 22

(1) Pembinaan bagi dosen selama mengikuti studi lanjut meliputi:
   a. penilaian pelaksanaan pekerjaan (pemberian DP3);
   b. penetapan status jabatan selama mengikuti studi lanjut terdiri atas:
      1. pemberhentian dari tugas tambahan atau jabatan struktural;
      2. pembebasan sementara dari tugas - tugas jabatan fungsional;
   c. pemberian kenaikan pangkat :
      1. kenaikan pangkat istimewa;
      2. kenaikan pangkat reguler;
      3. kenaikan berkala.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan dosen studi lanjut diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII
PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 23

(1) Dosen yang telah selesai melaksanakan tugas dan izin belajarnya diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya oleh Rektor.

(2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali bagi dosen yang telah selesai melaksanakan studi lanjut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIII
PERATURAN PERALIHAN

Peraturan studi lanjut bagi dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut sebelum peraturan ini diberlakukan, mengikuti peraturan sebelumnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 16 Desember 2021
Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.